

**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP  
KEJADIAN MALAPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH  
TENAGA KESEHATAN KEPADA PASIEN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG  
KESEHATAN**

*HOSPITAL'S RESPONSIBILITY FOR MEDICAL MALPRACTICE  
BY HEALTHCARE WORKERS TOWARDS PATIENTS  
ACCORDING TO LAW NUMBER 17 OF 2023 REGARDING  
HEALTH*

**NANDANG FADHIL HIDAYAT**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

*Email: [fadhilnandang@gmail.com](mailto:fadhilnandang@gmail.com)*

**H. ZAENI ASYHADIE**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

*Email: [zaeniasyhadie@unram.ac.id](mailto:zaeniasyhadie@unram.ac.id)*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum Rumah Sakit terhadap pasien atas tindakan malpraktik medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Metode yang digunakan yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab penuh atas semua tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya, karena pihak rumah sakit sebagai pengelola pelayanan kesehatan guna melindungi pasien dan sumber daya yang ada di rumah sakit, berdasarkan ketentuan undang-undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan. Terjadinya malpraktik bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti: minimnya pengalaman tenaga kesehatan, kesalahan diagnosis, dan juga faktor kelalaian.

***Kata Kunci: Tanggung Jawab; Rumah Sakit; Malpraktik***

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the legal responsibility of hospitals to patients for medical malpractice committed by healthcare workers. This research is normative, utilizing a statutory and conceptual approach. The results of this research show that the hospital is fully responsible for all medical actions carried out by its healthcare workers. The hospital, as the manager of health services, is obligated to protect patients and hospital resources, as stipulated in Law Number 17 of 2023 on Health. Malpractice can occur due to several factors, such as lack of experience among healthcare workers, misdiagnosis, and negligence.*

*Keywords: Responsibility; Hospital; Malpractice*

## 1. PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat selaras dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang ada pada saat ini. Pelayanan kesehatan yang baik merupakan salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, karena tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif dalam menjalankan kehidupannya. Menurut Nototmodjo, pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap individu.<sup>1</sup>

Dalam mengimplementasikan standar pelayanan kesehatan di Indonesia, secara filosofis diatur dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadikan pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab nasional yang menyatakan bahwa:

*“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”*

yang telah ditetapkan dan dengan mengacu pada ketentuan pasal selanjutnya yang menjelaskan bahwa:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.*

Tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien melalui pelayanan kesehatan terus menjadi isu yang semakin relevan di Indonesia pada saat ini karena problematika utama yang masih sering terjadi seperti banyaknya kasus malpraktik pada akses pelayanan kesehatan sehingga menyebabkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik sulit untuk diwujudkan. Malpraktik diartikan sebagai kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam memberikan pelayanan medis berupa pengobatan ataupun perawatan kepada pasien yang mengakibatkan terjadinya kerugian fisik, jiwa, maupun nyawa terhadap pasien dalam menjalankan profesinya<sup>2</sup>. Untuk menciptakan bentuk kepastian hukum dan menjamin adanya upaya pelayanan kesehatan yang baik oleh karena itu maka perlu aturan hukum yang mendukung bagi pasien atau korban dari malpraktik. Dasar hukum yang mengatur tentang tanggung jawab terhadap kejadian malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit yaitu terdapat pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa:

*“Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit”*

<sup>1</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2018.), 54.

<sup>2</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Tuntutan Hukum Malpraktek Medis*, (Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2019), 2.

Maka rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan memiliki kewajiban dan bertanggung jawab secara hukum apabila ada pemberian pelayanan kesehatan di bawah standar yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan 2 rumusan masalah yaitu, terkait jenis-jenis kesalahan (kelalalain) seperti apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sehingga tepat manjadi tanggung jawab rumah sakit dan bagaimanakah tanggung jawab rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami terkait jenis-jenis dari kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sehingga tepat menjadi tanggung jawab rumah sakit serta bagaimana rumah sakit bertanggung jawa terkait tenaga medis yang menyebabkan kejadian malpraktik pada pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pengetahuan, wawasan dan informasi di bidang hukum terkait jenis-jenis kesalahan atau kelalaian yang serta tanggung jawab rumah sakit terhadap malpraktik yang dilakukan oleh tenaga sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pasien.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan sumber jenis bahan hukum menggunakan bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Adapun analisis hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penafsiran (*hermeneutik*).

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Jenis-jenis Kelalaian (kesalahan) Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Yang Manjadi Tanggung Jawab Rumah Sakit

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi Undang-Undang terbaru Tentang Kesehatan yang membawa pengaruh besar didalam dunia kesehataln. Adapun Undang-Undang ini lahir melalui metode Omnibuslaw yaitu sebagai suatu konsep pembuatan regulasi yang didalamnya mengatur berbagai aturan atau Undang- Undang yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam saltu payung hukum. Didalam rumah sakit terdapat tenalgal kesehatan dan tenaga non kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan

diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien. Sedangkan tenaga non kesehatan adalah seseorang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan yang tidak berhubungan langsung dengan pasien. Berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat 1 Undang-Undang Tentang Kesehatan No 17 Tahun 2023, tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain:

- a. Tenaga psikologi klinis;
- b. Tenaga kefarmasian;
- c. Tenaga kebidanan;
- d. Tenaga keperawatan;
- e. Tenaga kesehatan masyarakat
- f. Tenaga kesehatan lingkungan;
- g. Tenaga gizi;
- h. Tenaga keterampilan fisik;
- i. Tenaga keteknisian medis;
- j. Tenaga medik biomedika;
- k. Tenaga kesehatan tradisional; dan
- l. Tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan terdiri atas dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu:

1. Pelayanan kesehatan perorangan (*Medical Service*).

Pelayanan kesehatan perorangan yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perorangan secara mandiri dan keluarga atau kelompok anggota masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan dan keluarga. Upaya pelayanan kesehatan ini dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan praktik mandiri<sup>3</sup>.

2. Pelayanan kesehatan masyarakat (*Public Health Service*).

Pelayanan kesehatan masyarakat yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh kelompok dan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat itu sendiri. Upaya pelayanan kesehatan ini dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan seperti polindes, puskesmas dan rumah sakit.

Dalam kegiatan melaksanakan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui pelayanan kesehatan tentunya terdapat kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang

<sup>3</sup>Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2015), 80.

mengatur terutama menyangkut tanggung jawab tenaga personalia, dokter, tenaga perawat dan hal lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan. Pelayanan kesehatan di rumah sakit memiliki peran yang sangat penting karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu perlunya kaidah-kaidah dan aturan yang berkaitan dengan tanggung jawab rumah sakit terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh seluruh jajaran rumah sakit terhadap pasien.

Maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. Peraturan ini merupakan landasan utama yang menjadi panduan penerapan keselamatan pasien di rumah sakit seluruh Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut maka telah memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada tenaga kesehatan untuk memperhatikan dan mengimplementasikan standar pelayanan yang telah ditetapkan sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kejadian malpraktik.

J. Guwandi, menguraikan malpraktik dalam arti luas yaitu mencakup kelalaian dan mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan melanggar undang-undang. Bila kelalaian mencapai tingkat tertentu sehingga merugikan atau mencelakakan orang apalagi sampai mengakibatkan kematian seseorang maka dikategorikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata/gross negligence*). Jenis-jenis Malpraktik dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:<sup>4</sup>

#### 1. Malpraktek Perdata (*Civil Malpractice*)

Malpraktek perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) di dalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. (unsur-unsur) yang tidak dipenuhi dalam perjanjian tersebut dapat berupa<sup>5</sup> :

- a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilaksanakan atau dijalankan.
- b. Melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi terlambat melaksanakannya.
- c. Melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaan dan hasilnya.
- d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan

#### 2. Malpraktik kriminal; (*criminal malpractice*)

Malpraktik kriminal adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyebabkan kesalahan yang terjadi dalam menjalankan tindakan medis yang berkaitan dengan KUHP. Dalam konteks malpraktek pidana dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu:

<sup>4</sup>Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), 118.

<sup>5</sup>Mona Wulandari, "Tanggungjawab Perdata Atas Tindakan Kelalaian Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit", *Jurnal Varia Hukum*, Vol.28, No.34, (2017)

- a. Malpraktik pidana karena kesengajaan (intensional) misalnya pada kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis atau kedokteran medis, eutanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat/kritis padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang mampu menolong serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak legal.
  - b. Malpraktik pidana karena kecerobohan (careless) misalnya melakukan tindakan yang tidak “lege artis” atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai Persetujuan Tindakan Medis (PTM).
  - c. Malpraktik pidana karena kealpaan (negligence) misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat sikap/tindakan dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi di dalam rongga tubuh pasien
3. Malpraktik Administratif (*Administrative Malpractice*)

Adapun malpraktik administratif terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi misalnya berpraktek tanpa Surat Ijin Praktek (SIP) dan tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) serta tidak membuat plang atau papan nama di tempat praktek dokter tersebut. Atau menjalankan praktek dokter dengan ijin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medikataurekam medik. Selanjutnya terkait unsur-unsur adanya malpraktik dibedakan berdasarkan beberapa kategori yaitu:

- a. *Dereliction of the duty* atau penyimpangan kewajiban. Apabila sudah ada kesepakatan, sudah ada kewajiban, dokter harus bertindak sesuai standar profesi, jika terjadi penyimpangan maka dokter dapat dipersalahkan secara hukum.
- b. *Duty* atau kewajiban tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan medis atau untuk tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi yang tertentu. Dasar dari adanya kewajiban ini adalah adanya hubungan kontraktual-profesional antara tenaga medis dengan pasiennya, yang menimbulkan kewajiban umum sebagai akibat dari hubungan tersebut dan kewajiban profesional bagi tenaga medis tersebut. Kewajiban profesional diuraikan di dalam sumpah profesi, etik profesi, berbagai standar pelayanan, dan berbagai prosedur operasional.
- c. *Damage* atau kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian adalah segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan atau kedokteran yang diberikan oleh pemberi layanan. Jadi, unsur kerugian ini sangat berhubungan erat dengan unsur hubungan sebab-akibatnya. Kerugian dapat berupa kerugian materiel dan kerugian immateriil. Kerugian yang materiel sifatnya dapat berupa kerugian yang nyata dan kerugian sebagai akibat kehilangan kesempatan.
- d. *Direct causation* atau hubungan sebab akibat nyata. Untuk mempersialhkan dokter secara yuridis harus ada hubungan kausalitas yang wajar antara perbuatan dokter dengan akibat yang diderita oleh pasien.

Pembagian jenis-jenis malpraktik yang di lakukan oleh tenaga kesehatan ini akan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas malpraktik nantinya. Jadi semua kerugian yang menimpa seseorang sebagai akibat dari kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang mana menyatakan bahwa:

*“Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit”.*

Kelalaian tenaga kesehatan ini dapat dipertanggungjawabkan pihak rumah sakit, jika tenaga kesehatan tersebut merupakan tenaga kerja dari rumah sakit tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, yaitu:

*“Bahwa majikan-majikan dan mereka yang mengangkt orang lain untuk urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayanan atau bawahan mereka dalam meakukan pekerjaan untuk mana orang-orang itu dipakainya”.*

Sedangkan rumah sakit tidak akan bertanggung jawab terhadap semua kerugian pada pasien, jika ternyata terbukti tidak ada tindakan kelalaian dari tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut dan rumah sakit juga tidak akan bertanggung jawab terhadap tindakan kesengajaan yang dilakukan tenaga kesehatannya yang mengakibatkan kerugian pada pasien.

### **3.2 Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2023 Tentang Rumah Sakit**

Undang-Undang No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dibentuk untuk menjalmin dan lebih memberikan kepastian dalam penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit. Bagi pasien, Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum bahwa hak-halknyal dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit akan terpenuhi, demikian juga bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit bahwa dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka mereka akan lebih tenang bekerja karena jelas terlindungi oleh payung hukum. Sementara itu, bagi pihak rumah sakit, Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum sehingga rumah sakit dapat melaksanakan fungsi manajemennya dengan optimal, dapat lebih mengontrol dan mengatur pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin, sehingga tindakan-tindakan yang dapat merugikan pasien dapat dihindari. Rumah sakit sebagai badan hukum yang bergerak ditengah masyarakat dalam menjalankan tanggung jawabnya terikat pada norma hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

Menurut hukum, setiap pertanggung jawabannya harus mempunyai dasar hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa

hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggungjawabannya. Berkaitan dengan aspek malpraktik tindakan medik, dapat diajukan dua aspek pertanggung jawaban dalam Rumah Sakit yaitu<sup>6</sup>:

#### 1. Rumah Sakit Sebagai Badan Hukum Dapat dipertanggung Jawabkan

RumahSakitadalahorganisasipenyelenggaraanpelayananpublikyangmempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakan. Tanggung Jawab tersebut yaitu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, nondiskriminatif, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (*health receiver*), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya<sup>7</sup>.

Sebagai pusat penyelenggaraan pelayanan publik, maka Rumah Sakit sebagai sebuah organisasi dituntut untuk menyelenggarakan jasa pelayanan medis yang bermutu di masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/MENKES/SK/XII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah

Sakit, bahwa Rumah Sakit merupakan suatu yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi pelayanan medis penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran. Berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya terdapat empat bagian yang berkaitan dengan pertanggung jawaban Rumah Sakit selaku pelayanan medis yaitu:

- a. Tanggung jawab personalia;
- b. Tanggung jawab profesional terhadap mutu;
- c. Tanggung jawab terhadap sarana atau peralatan;
- d. Tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya.

#### 2. Rumah Sakit Sebagai Badan Hukum Dapat Di Pertanggung Jawabkan Atas Tindakan Medis Yang Dilakukan Dokternya

Untuk dokter yang berpraktek secara pribadi, maka setelah perjanjian atau perikatan antara dokter dilakukan secara benar dan sah, maka berikutnya munculah hak dan kewajiban masing-masing pihak atas pemenuhannya perjanjian dimaksud. Sementara apabila dokter tersebut berpraktek di Rumah Sakit maka tanggung jawab akan berbeda bila dibandingkan dengan dokter yang berpraktek pribadi, karena Rumah Sakit sebagai badan hukum atau korporasi memiliki tanggung jawab atas dokter di rumah sakit. Apabila dalam tindakan medis terjadi kesalahan dan mengakibatkan kerugian dari pihak pasien, maka tanggung jawab tidak langsung kepada pihak Rumah Sakit. Setiap masalah yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja perlu diteliti terlebih dahulu. Jika malpraktik yang dilakukan oleh para medis tersebut berupa kesengajaan, maka dapat dituntut karena melanggar ketentuan hukum pidana, maka hal tersebut sama dengan kesengajaan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi

<sup>6</sup> Ampera Matippanna *Hukum Kesehatan: Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*, (Amerta Media, Banyunmas.2022), 30.

<sup>7</sup> Reni Agustina Harahap, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Depok, Rajawali Pers.2018) 102.

tanggung jawab secara individual dipertanggungjawabkan kepada tenaga kesehatan itu sendiri.

#### IV. PENUTUP

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis uraikan maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kesalahan (kelalaian) tenaga kesehatan sehingga menjadi tanggung jawab rumah sakit yaitu rumah sakit bertanggung jawab atas segala jenis kesalahan (kelalaian) tenaga kesehatannya. Dan apabila malpraktik di bidang medik berupa kesengajaan yang melanggar ketentuan hukum pidana, maka hal tersebut sama dengan kesengajaan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi tanggung jawab secara individual dipertanggungjawabkan kepada tenaga kesehatan itu sendiri . Jika malpraktik di bidang medik dalam bentuk kelalaian sebagaimana diatur dalam hukum pidana, seperti kealpaan yang menyebabkan kematian, luka berat, ataupun timbul penyakit. Maka dapat dipertanggungjawabkan kepada individu tenaga kesehatan tersebut, atau kelalaian ini dipertanggungjawabkan kepada rumah sakit.

Adapun tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian medik yang dilakukan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien diatur pada Pasal 193 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 adalah rumah sakit bertanggung jawab, atas segala bentuk kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien.

##### 4.2 Saran

Bagi pihak pembuat undang-undang yang mempunyai peranan penting dalam memberikan pengaturan-pengaturan yang terkait dengan tanggung jawab rumah sakit, diharapkan agar membentuk aturan terkait batasan kelalaian tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawab rumah sakit, sehingga kemudian jelas bentuk kelalaian apa yang kemudian menjadi tanggung jawab rumah sakit. Serta perlu juga dibentuk terkait sanksi-sanksi yang harus ditanggung rumah sakit apabila hal itu terjadi.

Rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan memegang peran penting dalam upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat yang ada. Sehingga rumah sakit perlu rutin melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia yang ada di dalam rumah sakit tersebut, agar pemberian pelayanan kesehatan yang di lakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur tindakan medis.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Ampera Matippanna, 2022, *Hukum Kesehatan: Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*, Banyumas, Amerta Media.

Mudakir Iskandar Syah, 2019 *Tuntutan Hukum Malpraktek Medis*, Jakarta, Bhuna Ilmu Populer

Reni Agustina Harahap, 2018, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rajawali Pers

Soekidjo Notoatmodjo, 2018, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sri Siswati, 2018, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta Rajawali Pers.

Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers.

### **Jurnal**

Mona Wulandari, 2017 “*Tanggungjawab Perdata Atas Tindakan Kelalaian Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit*”, Jurnal Varia Hukum

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11. Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien Dirumah Sakit